

**PERATURAN DESA JOTOSANUR
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**



**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDos)
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA JOTOSANUR

PERATURAN DESA JOTOSANUR
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOTOSANUR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri i Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.
17. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jotosanur tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOTOSANUR (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur (APBDes) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar : Rp. 573.503.700,- (Limaratus tujuh puluh tiga juta limaratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| d. PENDAPATAN | : Rp. 573.503.700,- |
| e. BELANJA | |
| 1). Langsung | : Rp. 436.353.700,- |
| 2). Tidak Langsung | : Rp. 137.150.000,- |
| f. PEMBIAYAAN | |
| 1). Penerimaan | : Rp. 573.503.700,- |
| 2). Pengeluaran | : Rp. 573.503.700,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jotosanur

Pada tanggal : 5 Maret 2013

KEPALA DESA JOTOSANUR

WARAS WIBISONO, Bc.Ku. S.Pd.



Lampiran : Perdes Jotosanur
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 05 Maret 2013
 Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	58.500.000	308.220.300	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	7.000.000	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa		2.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.000.000	21.800.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	19.000.000	21.800.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	7.000.000	7.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	8.800.000	8.800.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1.200.000	4.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.000.000	242.800.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	11.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds. Jemb.	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.3.5	Swadaya pemb. sarana Air bersih	0	232.800.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	17.000.000	23.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	17.000.000	23.000.000	
1.1.4.2	Dst.	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6.500.000	13.620.300	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.500.000	6.400.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	2.000.000	5.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	500.000	950.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Ijin keramaian	0	1.270.300	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	500.000	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak	5.259.600	5.183.400	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	5.259.600	5.183.400	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.406.900	5.183.400	
1.2.2.2	Bagi Hasil Pajak	2.852.700	0	
1.3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	63.250.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Bantuan RT (21 RT)	0	5.250.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	68.800.000	198.850.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1		0	0	
1.5.1.2		0	0	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	100.000.000	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.3	Pembangunan Plengsengan (POKMAS)	0	100.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	68.800.000	68.850.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	52.800.000	62.400.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	BantuanBantuan Pemlihan Kepala Desa	0	8.500.000	
1.5.3.5	Bantuan Poma Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	5.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS			
1.5.4.2	Dst.			
1.6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1				
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	190.559.600	573.503.700	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	80.259.600	436.353.700	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	2.408.900	8.856.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut BPP	2.408.900	2.356.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Biaya pelaksanaan Pilkades	0	6.500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	77.852.700	427.497.700	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000	5.800.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades.	1.500.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.200.000	1.500.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	0	0	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat - rapat	0	3.300.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	75.152.700	421.697.700	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	2.500.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	6.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	647.700	647.700	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	36.505.000	34.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	24.500.000	24.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	0	100.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.14	Belanja Pemb. Pipa,645 Meteran, Tower	0	250.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	110.300.000	137.150.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	85.600.000	103.150.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	17.800.000	18.800.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	7.000.000	7.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
	Bantuan Poma Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	61.800.000	71.200.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	8.800.000	8.800.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	52.800.000	62.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	11.150.000	
2.2.1.4.1	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	5.500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibh	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	10.250.000	14.300.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	7.500.000	10.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	750.000	1.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	1.800.000	
2.2.3.6	Dst.	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	17.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	5.950.000	5.950.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	5.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Dst	0	0	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2.000.000	1.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam		1.000.000	
2.2.5.3	Dst.			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	190.559.600	573.503.700	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	190.559.600	573.503.700	



Jotosanur, 05 Maret 2013

KEPALA DESA JOTOSANUR

WARAS WIBISONO, Bc.Ku. S.Pd.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN L A M O N G A N

NOMOR : 188/ 01 /413.304.7.1/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA JOTOSANUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOTOSANUR (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Jotosanur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri i Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jotosanur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOTOSANUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa Jotosanur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Jotosanur serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jotosanur

Pada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JOTOSANUR

Ketua,



SUWONO, S.Pd

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Jotosanur serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jotosanur

Pada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JOTOSANUR

Ketua,



SUWONO, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA JOTOSANUR

Jotosanur, 5 Maret 2013

Nomor : 140/ 34 /413.304.7/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Jotosanur.
di -
JOTOSANUR

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 140/81/413.304/2013 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2013 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi APBDes Jotosanur Tahun Anggaran 2013, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2013 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jotosanur Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Demikian untuk menjadikan maklum.



WARAS WIBISONO, BcKu, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JATIREJO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

Jotosanur, 8 Maret 2013

Nomor : 140/05/413.304.6.1/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Jotosanur
di -

JOTOSANUR

Mencukupi surat Kepala Desa Jotosanur Kecamatan Tikung tanggal 5 Maret 2013 Nomor :140/34/413.304.7/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jotosanur, pada hari, Jum'at, tanggal. 8 Maret 2013 bertempat di Balai Desa Jotosanur, membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JOTOSANUR**
Ketua,
SEWONO, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
L A M O N G A N**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA JOTOSANUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ /413.304.7.1/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jotosanur Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur

- | | | | |
|-----|--------------------|----------|-------|
| 1. | SUWONO, S.Pd. | Ketua | |
| 2. | Drs. TAWAR. | WK Ketua | |
| 3. | KHOIRUL ANAM, SE. | Sek | |
| 4. | SUN'AN ILYAS. | Anggota | |
| 5. | KHUSNUL YAQIN. | Anggota | |
| 6. | M A K I N | Anggota | |
| 7. | MUJIATI, A.Md, Bid | Anggota | |
| 8. | SUN HAJI . | Anggota | |
| 9. | ISYANTO | Anggota | |
| 10. | KISWANTO | Anggota | |
| 11. | N G A R I. | Anggota | |